

Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Online Shop Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Yusril Maulana^{1*} & Nasaruddin Nasaruddin²

¹Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Yusril Maulana, E-mail: muhammadnuryusril17@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 4

KATAKUNCI

Mystery Box, Jual-Beli Online, Hukum Ekonomi Syariah.

Fenomena jual beli *mystery box* atau kotak misteri semakin marak dalam ekosistem perdagangan elektronik (*e-commerce*). Konsep ini menawarkan pengalaman berbelanja yang unik dan menarik bagi konsumen, namun di sisi lain juga membawa potensi risiko, terutama terkait ketidakpastian barang yang diterima. Dari sekian banyak platform *e-commerce*, Shopee menjadi salah satu penyedia layanan yang paling aktif dalam menawarkan produk *mystery box*. Pada praktiknya, penjual sering memanfaatkan strategi pemasaran yang memperkuat unsur ketidakpastian sebagai daya tarik utama bagi pembeli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *mystery box* dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan *Mystery box* adalah produk berisi barang acak yang tidak diketahui sebelumnya. Di Shopee, pembeli mencari, memilih, dan membayar secara online, lalu menunggu pengiriman setelah transaksi berhasil. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, jual beli *mystery box* tidak sah karena mengandung *gharar katsir* (ketidakpastian besar) dan objeknya bukan kebutuhan primer, melainkan hanya gaya hidup.

1. Pendahuluan

Teknologi mengubah pola intraksi manusia dalam dunia ekonomi dan transaksi jual beli, perubahan ini terjadi secara signifikan dari tatap muka ke jual beli online. Jual beli online disebut juga *E-commerce*. *E-Commerce* adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun produk yang dilakukan melalui media elektronik. Salah satu ide bisnis yang inovatif dan unik adalah *mystery box*. Sesuai namanya produk ini menawarkan sebuah paket namun tak diinformasikan produk atau item apa saja yang ada didalam paket tersebut.

Fenomena jual beli *mystery box*, atau kotak misteri, semakin berkembang dalam ekosistem *e-commerce*. Konsep ini menciptakan pengalaman belanja yang unik dan menarik, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen. Di antara berbagai platform, Shopee adalah salah satu yang paling menonjol dalam penawaran *mystery box*, di mana penjual seringkali menggunakan strategi pemasaran yang mengedepankan ketidakpastian tentang isi kotak tersebut. Shopee memudahkan para pengguna dalam membeli dan menjual barang serta fitur chat yang menjadi penunjang kelengkapan dalam bertransaksi disini. Shopee menyediakan banyak produk seperti elektronik, kosmetik, *fashion style*, peralatan rumah tangga dan sebagainya.

Dari perspektif pemasaran, strategi *mystery box* tampaknya memanfaatkan psikologi konsumen dengan memanfaatkan rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap elemen kejutan. Dengan menggunakan konsep pemasaran segmentasi yang tidak

*Mahasiswa Magister Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

membedakan pasar secara eksplisit, penjual berusaha menjangkau audiens yang lebih luas dan menargetkan pembelian impulsif. Namun, elemen ketidakpastian ini juga membawa risiko besar, di mana konsumen sering kali merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan mereka. Hal ini dapat menyebabkan kekecewaan yang mendalam dan menimbulkan pertanyaan mengenai etika dalam praktik jual beli ini.

Walaupun jual beli mystery box memenuhi syarat-syarat dasar jual beli, ia tidak memenuhi beberapa ketentuan penting dalam transaksi yang adil dan transparan. Studi menunjukkan bahwa ketidakjelasan ini berpotensi mengarah pada penipuan, di mana konsumen mungkin membayar lebih dari nilai yang sebenarnya. Salah satu unsur penting dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap gharar, yang mengacu pada ketidakpastian atau kebingungan dalam transaksi. Gharar ini, jika hadir dalam transaksi, dapat berimplikasi pada keadilan dan keabsahan transaksi menurut prinsip-prinsip syariah. Selaras dengan itu, judi (maisir) juga dilarang dalam ekonomi Islam, karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang serupa, yang dapat membahayakan kesejahteraan ekonomi individu dan komunitas. Konteks tersebut, larangan terhadap kedua unsur ini menjadi landasan untuk mendorong transaksi yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Berangkat dari permasalahan di atas yang mana dalam jual beli *mystery box* tidak menyebutkan spesifikasi objek dengan jelas serta memungkinkan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan jual beli, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait praktik jual beli *mystery box* dengan judul "Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Online Shop Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi jual beli

Dalam istilah ilmu fikih disebut dengan *al-bay*, menurut bahasa (etimologi) menjual atau mengganti, pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam kaidah bahasa Arab, kata jual disebut dengan *al bay* yaitu sebuah bentuk masdar dari *ba'a-yabi'u- bay'an* yang artinya menjual. Sebagaimana kata jual, kata beli dalam bahasa Arab dikenal sebagai *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara'* yang memiliki arti membeli. Secara bahasa perdagangan atau jual beli berarti *al-bay*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*.

Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana dalam Q.S An-Nisa' [4] : 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Rukun Jual Beli

Rukun Jual beli ada tiga yaitu:

- Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli,
- objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

2.2 Syarat Jual Beli

Berikut merupakan syarat-syarat jual beli yang dikemukakan oleh para ulama:

Tentang Subjeknya: Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- Berakal, agar dia tidak terkecuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- Dengan kehendaknya sendiri bukan dipaksa, dimaksudkan dengan kehendaknya sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut

melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

- c. Keduanya tidak mubadzir. Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros (mubadzir) didalam perbuatan hukum berada dibawah pengampunan/perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya/walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum: “janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 19 harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa (4): 5).
- d. Baligh. Madzab sepakat bahwasannya seorang aqid (para pihak) harus mumayyiz, namun mereka berbeda pendapat tentang syarat baligh. Hanafiyah dan Malikiyah menganggapnya sebagai syarat nafadz, sedangkan Syafi’iyah dan Hanabilah memasukkannya sebagai syarat in’aqad.

2.3 Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang di akadkan ada di tangan.

- a. Bersih Barangnya, adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal itu didasarkan kepada ketentuan: Dari Jabir Bin Abdullah, berkata Rasulullah Saw:....“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala...” (sepakat ahli Hadits).
- b. Dapat dimanfaatkan, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.
- c. Milik Orang yang Melakukan Akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya anpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.
- d. Mampu Menyerahkan, yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- e. Mengetahui, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yakni melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.
- f. Objek Barang yang di Akadkan Ditangan, menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

2.4 Tentang Shighat (ijab dan kabul)

Para ulama berpendapat bahwa shighat ini sangat penting karena shighat menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika ijab dan kabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad. Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab dan kabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab kabul dapat mengikat kedua belah pihak.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, di mana lokasi penelitian dipilih secara spesifik pada platform e-commerce Shopee. Subjek utama dalam penelitian ini terdiri dari penjual dan pembeli mystery box. Dalam proses pengumpulan data, peneliti memanfaatkan berbagai teknik seperti observasi langsung, wawancara mendalam, serta telaah terhadap dokumen terkait. Adapun tahapan analisis data dilakukan melalui tiga proses utama, yaitu reduksi data untuk menyederhanakan informasi, penyajian data guna mempermudah interpretasi, dan verifikasi data sebagai upaya validasi temuan.

4. Hasil dan Pembahasan

Mystery box merupakan suatu produk yang berisi benda-benda tidak pasti dengan variasi jenis yang berbeda-beda. Dalam hal ini, pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti barang apa yang akan diterimanya setelah membeli kotak tersebut. Umumnya, konsumen tertarik membeli mystery box karena rasa keingintahuan yang tinggi terhadap isi misterius di dalamnya. Di platform Shopee, praktik perdagangan mystery box dilakukan melalui sejumlah tahapan. Tahap awal dimulai ketika pembeli membuka situs web atau aplikasi Shopee. Selanjutnya, pada tahap kedua, calon pembeli melakukan pencarian produk dengan mengetikkan kata kunci "mystery box" pada kolom pencarian, sehingga muncul berbagai penawaran produk mystery box dari berbagai penjual. Setelah itu, pembeli memilih mystery box sesuai preferensi pribadi. Tahap terakhir adalah pelaksanaan transaksi dan pembayaran secara daring. Setelah proses pembayaran berhasil diselesaikan, pesanan akan langsung terverifikasi secara sistematis. Pembeli kemudian tinggal menunggu pengiriman barang sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan oleh jasa pengiriman.

Praktik jual beli mystery box di toko online Shopee, jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah. Pertama, dalam praktik ini belum terpenuhi syarat sahnya jual beli dari sisi objek barang, di mana spesifikasi maupun bentuk fisik barang tidak dinyatakan secara jelas dan detail. Meskipun sebelumnya penjual telah memberikan gambaran umum mengenai isi mystery box kepada pembeli, transaksi semacam ini tetap berpotensi masuk dalam kategori *gharar katsir*, karena adanya ketidakpastian yang signifikan dan masih dapat dihindari oleh para pihak. Kedua, objek barang yang diperjualbelikan dalam mystery box tidak termasuk ke dalam kategori kebutuhan primer atau primer yang apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat secara umum. Mystery box lebih tepat dikategorikan sebagai produk gaya hidup (*lifestyle*), sehingga pelaksanaan transaksi atas jenis barang tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan atau kesulitan apabila tidak dilakukan.

5. Kesimpulan

Mystery box adalah produk berisi barang yang bervariasi dan tidak dapat diketahui isinya sebelum dibeli. Di Shopee, proses pembelian mystery box dilakukan dalam beberapa tahap: pertama, pembeli membuka aplikasi atau situs Shopee, lalu mencari "mystery box" di kolom pencarian. Setelah menemukan produk yang diinginkan, pembeli melakukan transaksi dan pembayaran secara online. Setelah pembayaran berhasil, pesanan akan terverifikasi secara otomatis dan pembeli tinggal menunggu barang dikirim sesuai estimasi waktu pengiriman.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli mystery box di Shopee tidak sah karena mengandung unsur *gharar katsir* (ketidakjelasan yang signifikan) akibat isi box yang tidak pasti dan tidak memenuhi syarat objek transaksi yang jelas. Selain itu, barang dalam mystery box bukan kebutuhan primer yang mendesak, melainkan hanya gaya hidup, sehingga tidak menimbulkan kesulitan jika tidak dipenuhi.

Referensi

Referensi ditulis dengan menggunakan style 7th APA seperti dibawah ini. Referensi yang ditulis hanya referensi yang dikutip dalam artikel saja, jangan memasukkan referensi lain yang tidak ada dalam artikel ini. Referensi disusun berabjad.

SUMBER DARI JURNAL:

- Fabriandika, N. R., et al. (2022). Marketing strategy of gharar business schemes: Mystery box on e-commerce Shopee platform. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 26–40.
- Yang, Y., et al. (2023). Analysis on the marketing strategy of blind box. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 27(1), 26–30.
- Ren, L., et al. (2023). Planning the unplannable—How blind box tourism boosts purchase intentions. *Journal of Vacation Marketing*, 30(4), 744–758.

- Marcella, G., et al. (2023). Legal responsibility for mystery box sale and purchase transactions in e-commerce. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Maharani, S., et al. (2022). Analisis pendapat madzhab Imam Syafi'i tentang jual beli pesanan dan implementasinya pada e-commerce Shopee. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 41–46.
- Basyariah, N., et al. (2022). Larangan jual beli gharar: Kajian hadist ekonomi tematis bisnis di era digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40–58.
- Rudiansyah, R., et al. (2020). Telaah gharar, riba, dan maisir dalam perspektif transaksi ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98.

SUMBER DARI BUKU:

- Ghufron A. Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahmud Yunus. (1982). *Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir al-Qur'an.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Oni Sahroni & M. Hasanuddin. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rachmat Syafei. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.